



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara — perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **YONATAN Als MARTEN Anak Dari MATIAS BALANG ;**
Tempat lahir : Malaysia ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 08 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang RT.001, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 11/ Pid.B/ 2019/ PN.Mln tanggal 04 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau No. Reg. Perkara : PDM – 06 /MAL/ 01/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau No.Reg.Perk. PDM – 06 /MAL/ 01/ 2019 tertanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YONATAN Als MARTEN Anak dari MATIAS BALANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** melanggar Pasal **351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YONATAN Als MARTEN Anak dari MATIAS BALANG** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 06 /MAL/ 01/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa Terdakwa **YONATAN Als MARTEN Anak Dari MATIAS BALANG** pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Desa Tanjung Lapang Rt 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah melakukan tindak pidana **penganiayaan** terhadap saksi SETIA DAVID Als TINUS, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SETIA DAVID melihat Terdakwa sedang berbicara kepada seorang laki – laki yakni sopir Mobil Pick Up yang sedang parkir di jalan aspal Pinggir sungai Desa Tanjung Lapang Rt 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, kemudian saksi SETIA DAVID menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa “kenapa dia, jangan kamu palak – palak orang itu” lalu Terdakwa menjawab “ lo saya tidak ada palak – palak” kemudian saksi SETIA DAVID berkata “ saya dengar kamu palak – palak orang kok dari pos?” lalu Terdakwa menjawab “ aku nyuruh dia untuk matikan mesin mobilnya”, kemudian Terdakwa menampar saksi SETIA DAVID menggunakan tangan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pergi dan duduk – duduk bersama saksi MUHAMAD IQBAL dan saksi SNOFYANTO YAGUNG, sekira 15 menit kemudian Terdakwa menghampiri lagi sopir Mobil Pick Up dengan berkata “ jangan kamu parkir mobilmu disini mengganggu orang” lalu saksi SETIA DAVID berkata “ tidak apa – apa itu” kemudian terdakwa menjawab “ sembarang aja kau ngomong sama saya” kemudian Terdakwa menampar lagi saksi SETIA DAVID menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang kemudian Terdakwa pergi dan duduk – duduk lagi di pinggir sungai, setelah itu saksi SALTEM datang dan bertanya “ada apa ribut – ribut” kemudian saksi SETIA DAVID menjawab “ itu sih MARTEN ribut – ribut karena saya tegur dia lagi mabuk” kemudian Saksi SALTEM menghampiri Terdakwa dengan berkata “ tidak boleh kau ngomong begitu dia itukan linmas yang menjaga keamanan disini” kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi SALTEM kemudian mengepalkan tangan bersiap memukul saksi SALTEM namun pukulan Terdakwa tersebut mengenai saksi SETIA DAVID di bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SETIA DAVID mengalami luka dan sakit di bagian pelipis sebelah kiri selain itu Saksi SETIA DAVID terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 683/VER/RM-RSUD/Mln/XI/2018 tanggal 20 November 2018 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Imelda Miami dokter pada RSUD Malinau

halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.Mln.



yang menerangkan pada tanggal 20 November 2018 telah memeriksa seseorang bernama SETIA DAVID berumur 41 tahun beralamat Desa Tanjung Lapang Rt 02 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pelipis sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai pembengkakan dengan ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : kekerasan tumpul ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi **ANI ALFIYANI Anak Dari SADAT** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di sekitar poskamling tempat suami saksi berjaga di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau, Barat Kabupaten Malinau;
 - Bahwa saksi mengetahui jika suami saksi dipukul Terdakwa setelah suami saksi diantar pulang oleh saksi SALTEM dalam keadaan terluka dibagian muka sebelah kiri mengeluarkan darah, saksi SALTEM juga menceritakan bahwa suami saksi dan saksi SALTEM dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan suami saksi, suami saksi ditampar sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu ditumbuk sebanyak 1 (satu) kali dibagian pelipis mata sebelah kiri sedangkan saksi SALTEM ditumbuk sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa dibagian kepala sehingga pada saat saksi meraba kepala saksi SALTEM terdapat benjolan;
 - Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Malinau Barat yang kemudian suami saksi diambil visum di RSUD Malinau ;

halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.Mln.



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SETIA DAVID** yang memberi keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di sekitar poskamling tempat saksi berjaga di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau, Barat Kabupaten Malinau;
 - Bahwa berawal ketika saksi sedang duduk di Pos Kamling Desa Tanjung Lapang RT 01 Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau sedang jaga malam sebagai Limnas di Pos Desa Tanjung Lapang RT 01 tersebut dan tiba-tiba saksi mendengar suara agak keras selanjutnya saksi langsung berdiri dari pos kamling tersebut dan saksi melihat Terdakwa sedang berbicara kepada seorang laki-laki yakni seorang sopir Mobil Pick Up yang sedang parkir di Jalan aspal pinggir sungai ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghampirinya dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa dia, jangan kamu palak-palak orang itu" Terdakwa menjawab "lo saya tidak ada palak-palak" dan saksi menjawab Terdakwa "saya dengar kamu palak-palak orang itu kok dari Pos?" dan Terdakwa menjawab "aku nyuruh dia untuk matikan mesin mobilnya" lalu Terdakwa menampar saksi 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa pergi dan kembali duduk-duduk bersama temannya dipinggir sungai ;
 - Bahwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang lagi dan menghampiri sopir Pick Up tersebut dan berkata "jangan kamu parkir mobilmu disini mengganggu orang" dan saksi langsung menjawab "tidak apa-apa itu" Terdakwa menjawab kembali "sembarangan aja kau ngomong sama saya" dan Terdakwa menampar saksi lagi dan mengenai kepala bagian belakang karena saksi menghindar lalu Terdakwa pergi dan duduk kembali ke pinggir sungai kumpul bersama teman-temannya ;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi SALTEM datang dan bertanya kepada saksi "ada apa ribut-ribut?" lalu saksi menjawab "itu si Marten ribut-ribut karena saya tegur dia lagi mabuk" dan selanjutnya saksi SALTEM menghampiri Terdakwa dan berbicara " tidak boleh kau ngomong begitu dia itukan Linmas yang menjaga keamanan disini" dan Terdakwa langsung menghampiri saksi

halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.Mln.



SALTEM lalu mendorong dan memukul saksi SALTEM kemudian tiba-tiba ada 2 (dua) orang memegang saksi SALTEM yaitu saksi Ito dan saksi Iqbal akan tetapi Terdakwa masih saksi SALTEM lalu saksi datang dan memeluk Terdakwa agar tidak memukul saksi SALTEM akan tetapi pada saat saksi memegang Terdakwa tiba-tiba saksi terkena pukulan dari Terdakwa dibagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat tamparan dan pukulan Terdakwa kepada saksi, saksi merasa kesakitan dan berdarah dibagian pelipis sebelah kiri dan mendapatkan jahitan 1 (satu) kali ;
- Bahwa kakak Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi dan saksi bersedia memaafkan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak tidak keberatan ;

3. Saksi **MUHAMMAD IQBAL** yang memberi keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SETIA DAVID ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di sekitar poskamling tempat saksi SETIA DAVID berjaga di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau, Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama Terdakwa dan teman saksi yang lain sedang minum ciu ;
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha meleraai Terdakwa ketika memukul saksi SETIA DAVID ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak tidak keberatan ;

4. Saksi **SNOPYANTO YAGUNG** yang memberi keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SETIA DAVID ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di sekitar poskamling tempat saksi SETIA DAVID berjaga di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau, Barat Kabupaten Malinau;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.Mln.



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama Terdakwa dan teman saksi yang lain sedang minum ciu ;
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha meleraai Terdakwa ketika memukul saksi SETIA DAVID ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak tidak keberatan ;

5. Saksi S A L T E M yang memberi keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi dan saksi SETIA DAVID ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di sekitar poskamling tempat saksi SETIA DAVID berjaga di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau, Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi menegur Terdakwa karena berbicara kasar kepada saksi SETIA DAVID akan tetapi saksi langsung ditumbuk dan mengenai bagian kepala saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa memukul bagian pelipis SETIA DAVID ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

- VISUM ET REPERTUM atas nama SETIA DAVID dari RSUD Malinau nomor : 683/VER/RM-RSUD/MIn/XI/2018 Tanggal 20 November 2018 yang ditandatangani oleh dr.IMELDA MIAMI, dengan kesimpulan sebagai berikut:
" pada pelipis sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran satu cm kali nol koma tiga cm kali nol koma lima cm disertai pembengkakan dengan ukuran empat cm kali satu koma lima cm " ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi SETIA DAVID ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di sekitar poskamling tempat saksi SETIA DAVID berjaga di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau, Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 21:00 Wita Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang berkumpul dipinggir sungai atau sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ciu dan jenis diablo ;
- Bahwa setelah habis mengkonsumsi minuman beralkohol kami bubar dan pulang kerumah masing-masing kemudian didalam perjalanan menuju rumah sekitar pukul 23:30 Wita saya melihat ada mobil jenis Pick Up warna biru parkir dan menutupi gang jalan kearah rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berhenti dan menegur pemilik mobil jenis Pick Up tersebut supaya tidak memarkir mobil digang tersebut karena mengganggu pengguna jalan ;
- Bahwa kemudian saksi SETIA DAVID datang dan menegur Terdakwa agar tidak memarahi supir tadi akan tetapi Terdakwa menampar saksi SETIA DAVID sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menegur supir tadi dan tidak berapa lama saksi SETIA DAVID datang dan menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali menampar saksi SETIA DAVID ;
- Bahwa kemudian saksi SETIA DAVID dan saksi SALTEM datang kemudian saksi SALTEM marah-marah kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri saksi SALTEM dan bertanya "kenapa om marah-marah?" setelah itu kami saling dorong-mendorong dan lalu saksi SETIA DAVID menghampiri kami dan menahan atau memegang saksi SALTEM ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SNOPYANTO YAGUNG dan saksi MUHAMAD IQBAL datang menghampiri Terdakwa lalu menahan dan memegang Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap berusaha memberontak setelah itu Terdakwa menghampiri saksi SALTEM dan memukulnya tetapi pada saat

halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memukul kearah saksi SALTEM tiba-tiba saksi SETIA DAVID yang terkena pukulan Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi SETIA DAVID dan saksi SETIA DAVID bersedia memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 21:00 Wita Terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi SNOFYANTO YAGUNG dan saksi MUHAMAD IQBAL sedang berkumpul dipinggir sungai atau sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ciu dan jenis diablo ;
- Bahwa benar setelah habis mengkonsumsi minuman beralkohol Terdakwa dan teman – temannya bubar dan pulang kerumah masing-masing kemudian didalam perjalanan menuju rumah sekitar pukul 23:30 Wita Terdakwa melihat ada mobil jenis Pick Up warna biru parkir dan menutupi gang jalan kearah rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berhenti dan menegur pemilik mobil jenis Pick Up tersebut supaya tidak memarkir mobil digang tersebut karena mengganggu pengguna jalan ;
- Bahwa benar kemudian saksi SETIA DAVID datang dan menegur Terdakwa agar tidak memarahi supir tadi akan tetapi Terdakwa menampar saksi SETIA DAVID sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali menegur supir tadi dan tidak berapa lama saksi SETIA DAVID datang dan menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali menampar saksi SETIA DAVID ;
- Bahwa benar kemudian saksi SETIA DAVID dan saksi SALTEM datang kemudian saksi SALTEM marah-marrah kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri saksi SALTEM dan bertanya “kenapa om marah-marrah?” setelah itu kami saling dorong-mendorong dan lalu saksi SETIA DAVID menghampiri kami dan menahan atau memegang saksi SALTEM ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi SNOFYANTO YAGUNG dan saksi MUHAMAD IQBAL datang menghampiri Terdakwa lalu menahan dan memegang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha memberontak setelah itu Terdakwa menghampiri saksi SALTEM dan memukulnya tetapi

halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.Mln.



pada saat Terdakwa memukul kearah saksi SALTEM tiba-tiba saksi SETIA DAVID yang terkena pukulan Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi SETIA DAVID dan saksi SETIA DAVID bersedia memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana haruslah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yg didakwakan kepada nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **YONATAN Als MARTEN Anak Dari MATIAS BALANG** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka umum ;

halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.Mln.



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksud Penganiayaan, maka dalam Praktek Peradilan dipedomanilah Jurisprudensi **Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894** yang memberikan arti Penganiayaan itu adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka dalam perkara ini yang harus dicari ialah apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut benar-benar secara sengaja untuk membuat rasa sakit/ luka atas diri korban? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan melalui keterangan saksi SETIA DAVID, saksi SALTEM yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa benar telah menampar saksi SETIA DAVID sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa juga memukul saksi SETIA DAVID sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian pelipis mata saksi SETIA DAVID sebelah kiri sehingga luka tersebut harus dijahit, disamping itu Terdakwa juga memukul kepala saksi SALTEM yang mengakibatkan kepala saksi SALTEM mengalami benjol ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas seharusnya Terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatannya yang menampar dan memukul saksi SETIA DAVID bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka pada diri saksi SETIA DAVID ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengandung kesengajaan untuk memukul saksi SETIA DAVID yang mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri saksi SETIA DAVID luka dan harus dijahit sebagaimana Visum dari RSUD Malinau nomor : 683/VER/RM-RSUD/MIn/XI/2018 Tanggal 20 November 2018 yang ditandatangani oleh dr.IMELDA MIAMI, dengan kesimpulan sebagai berikut:

" pada pelipis sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran satu cm kali nol koma tiga cm kali nol koma lima cm disertai pembengkakan dengan ukuran empat cm kali satu koma lima cm " ;

halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.MIn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengertian penganiayaan sebagaimana Jurisprudensi diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum dan berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SETIA DAVID mengalami luka yang harus dijahit ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;

halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.Mln.



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dengan sudah berdamai ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YONATAN Als MARTEN Anak Dari MATIAS BALANG** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **RABU**, tanggal **20 FEBRUARI 2019** oleh **ANDRY SIMBOLON, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, YULIANTO THOSULY, S.H. dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu AGUNG CAHYONO S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri FANDI ISNAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

YULIANTO THOSULY, S.H.

ANDRY SIMBOLON, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.Mln.



MANATA BINSAR T. SAMOSIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUNG CAHYONO S.H.

halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 11/Pid.B/2019/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)